



**RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2019**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.


Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi yang berpedomann pada dokumen perencanaan daerah maupun dokumen terkait lainnya.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembanguan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Untuk menghasilkan sebuah dokumen Renstra yang baik dan berkualitas tentunya terdapat tahapan dan proses penyusunannya, adapun tahapan penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Perumusan rancangan akhir; dan
- e. Penetapan.

Selain memperhatikan tahapan dan proses penyusunannya, dokumen Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L. Hal ini dilaksanakan supaya dokumen Renstra Perangkat Daerah selaras dan konsisten dengan perencanaan di daerah, propinsi, dan pusat. Untuk melihat keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini:



Sumber: Kemendagri RI, 2017 (Permendagri No 86 Tahun 2019)

Gambar 1.1
Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran Pusat Dan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)

4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024;
24. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
25. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

26. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel selaras dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk:

1. Tersedianya dokumen penjabaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur perencanaan dan pengendalian kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Perubahan
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sosial adalah Serangkaian Norma, Moral, Nilai dan aturan yang bersumber dari kebudayaan suatu masyarakat atau komunitas yang digunakan sebagai aturan dalam berhubungan antar manusia. Sebagaimana tertuang dalam UUD Tahun 1945 yang secara tegas menempatkan tugas pembangunan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Negara dan Pemerintah untuk memelihara kelompok masyarakat yang kurang beruntung yaitu penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang memiliki keterbatasan baik secara fisik, psikis maupun sosial sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar.

Dinas Sosial merupakan salah satu institusi penyelenggara kesejahteraan sosial yang telah diamanatkan oleh undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (2) disebutkan, “ Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial “.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial setelah adanya otonomi daerah telah ditetapkan melalui Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Sosial Nomor 56 Tahun 2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sampang.



Sumber : Dinsos Kabupaten Sampang, 2019

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Dinsos Kabupaten Sampang

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial memiliki kedudukan dan struktur organisasi:

1. Dinas Sosial merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang Sosial
2. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
3. Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial dan tugas pembantuan.
4. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang Sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang Sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang Sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas :

a. KepalaDinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum;
2. SubBagian Keuangan dan Program.

c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial,membawahi :

1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial;
3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas.

d. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, membawahi :

1. Seksi Penanganan Fakir Miskin;
2. Seksi Kepahlawanan, keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial.

e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :

1. Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
3. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.

Tugas Dan Fungsi

1. Sekretaris

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan, dan mempunyai Fungsi :

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;

- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis rehabilitasi sosial dan pengembangan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mempunyai Fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- Perumusan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
- Pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- Pengawasan penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial

Mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan mempunyai Fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- Pelaksanaan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- Penyusunan pedoman penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- Pengawasan penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- Pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- penyusunan pedoman penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- Pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia

Personel Dinas Sosial Kabupaten Sampang terdiri dari sejumlah pegawai yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terinci, kondisi pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Sampang menunjukkan data sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per 31 Agustus 2019)

No	Jenis Kelamin	Jumlah (org)
1	Laki - Laki	19
2	Perempuan	14
	Jumlah	33

Sumber : Dinsos Kabupaten Sampang, 2019

Jumlah personel laki-laki 57,58% dan jumlah personel perempuan 42,42%. Hal ini menunjukkan pegawai Dinas Sosial didominasi oleh laki-laki.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Per 31 Agustus 2019)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	Pasca Sarjana (S2)	7
2	Sarjana (S1)	15
3	Diploma (D3)	-
4	SLTA	9
5	SLTP	1
6	SD	1
	Jumlah	33

Sumber : Dinsos Kabupaten Sampang, 2019

Sebesar 21,2% pegawai Dinas Sosial merupakan lulusan pasca sarjana (S2), 45,5% lulusan Sarjana (S1), 27,3% lulusan SLTA, 3,03% lulusan SLTP, dan 3,03% lulusan SD. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa lebih dari setengah pegawai Dinas Sosial merupakan lulusan sarjana. Tentunya kondisi personel tersebut merupakan potensi SDM dalam menjalankan tupoksi sesuai bidang dan mendukung dalam pelayanan.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang
(Posisi Per 30 Juni 2019)

No	Golongan	Jumlah (org)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tk I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	3
4	Penata Tk I (III/d)	5
	Penata (III/c)	5
	Penata Muda Tk. I (III/b)	5
	PenataMuda (III/a)	3
	Jumlah	23
5	Pengatur Tk. I (II/d)	-
	Pengatur (II/c)	5
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2
	PengaturMuda (II/a)	1
	Jumlah	8
6	Juru Tingkat I (I/d)	-
	Juru (I/c)	1
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
	JuruMuda (I/a)	-
	Jumlah	1
7	CPNS	
	PenataMuda (III/a)	1
	Pengatur (II/c)	
	Jumlah	1
8	PTT	1
	Jumlah	1
	JumlahKeseluruhan	34

Sumber : Dinsos Kabupaten Sampang, 2019

Tabeldi atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai terbanyak adalah Pembina (IV/a) yaitu 10 orang atau sebesar 32,26%.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumberdaya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Sosial Kabupaten Sampang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

BUKU INVENTARIS TAHUN 2019
DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMPANG

KEPEMILIKAN KODE					KODE SUB_ SUB_ KELOM POK	KODE SUB_ KEL_ AT	NAMA_ BARANG	MERK_A LAMAT	SERT IFIKA T HP NO.	TIPE	NOMOR RANGKA	NOMO R MESIN	NO POL	BPKB	BAHAN	UKURA N	SATU AN	CARA PEROLEHAN	LOKASI BARANG	SAL DO GUD ANG	HARGA_ TOTAL_ PLUS_PAJAK _SALDO	TAHUN PENGAD AAN
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20	21
03	12	01	04	02			Tanah Taman Makam Pahlawan	Jl. Kusuma bangsa Sampang	HP. No. 23	tgl sertifi kat, 23/05 /2001	AQ 975713	Tgl ukur, 24 /04/20 01. NO,2	-	-	-	2.717	M ²	Pakai	Jl. Kusuma bangsa Sampang	1	224.152.500	2001
01	01	11	04	01			Kantor Dinas Sosial	Jln Rajawali Sampang	HP.No .494	tgl sertifi kat, 15/09 /1990	AA 381535	Tgl ukur, 09/09/ 1990 NO,494	-	-	-	2000	M ²	Pakai	Jln Rajawali Sampang	1	25.000.000	2003
01	01	11	04	01			Rumah Perlindungan Sosial (RPS)	Jln Mutiara Sampang	-	-	-	-	-	-	-	2000	M ²	Pakai	Jln. Mutiara Sampang	1	2.000.000	2015
02	03	01	01	03			Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Toyota NEW KIJANG INNOVA VM/T		1998 CC	MHFXW4 358F409 2185	1TR797 4790	M 40 NP	L- 0526 2448	Besi		unit	Pembelian	Kepala Dinas	1	302.950.000	2015
02	03	01	05	01	020301 0501	1.3.2. 02.12	Sepeda Motor								Besi		unit	Pembelian	Mutasi	1	4.000.000	1993
02	03	01	05	01	020301 0501	1.3.2. 02.12	Sepeda Motor								Besi		unit	Pembelian	Mutasi	1	4.000.000	1993
02	03	01	05	01	020301 0501	1.3.2. 02.12	Sepeda Motor	Honda C 100 ML			MH1NFG 00VVK67 0959	NFGE16 65113	M 2605 PP .M 4619 PP	A . 6741 616 J	Besi	100 CC	unit	Pembelian	Heny Handayani	1	4.750.000	1993

02	03	01	05	01	0203010501	1.3.2.02.12	Sepeda Motor								Besi	101 CC	unit	Pembelian	Mutasi	1	4.750.000	1993
02	03	01	05	01	0203010501	1.3.2.02.12	Sepeda Motor	Honda / C 100 ML			MH1NFG E111K07 9631	NFGEE 107950 7	M 2889 NP	C 2693 442 J	Besi	102 CC	unit	Pembelian	Sukardi	1	4.750.000	1993
02	03	01	05	01	0203010501	1.3.2.02.12	Sepeda Motor	Honda / C 100 ML			MH1NFG E131K10 6795	NFGEE 110770 1	M 3114 NP	C 1123 757 J	Besi	103 CC	unit	Pembelian	MUTASI	1	6.000.000	2001
02	03	01	05	01	0203010501	1.3.2.02.12	Sepeda Motor	Honda / MCB 97 WIN			MH1HA0 00SSK16 5375	HAE 212408 3	M 2606 PP, M 4620 PP	A . 3561 111 J	Besi	100 cc	unit	Pembelian	M. SOLEH	1	6.000.000	1997
02	03	01	05	01	0203010501	1.3.2.02.12	Sepeda Motor								Besi		unit	Pembelian	Mutasi	1	6.000.000	1997
02	03	01	05	01	0203010501	1.3.2.02.12	Sepeda Motor	IMPENZA			MH8RC1 00P1J- 385739	E104.ID - 608891	M 4379 PP	C. 1123 673 J	Besi	100cc	unit	Pembelian	Mustofa	1	7.000.000	1997
02	03	01	05	01	0203010501	1.3.2.02.12	Sepeda Motor	Honda / C 100 ML			MH1NFG F173K19 3490	NFGFE1 192427	M 2189 NP	C 3854 092 J	Besi	100cc	unit	Pembelian	Teguh Waluyo	1	9.000.000	1997
02	03	01	05	01	0203010501	1.3.2.02.12	Sepeda Motor	Honda / MCB 97 WIN			MH1HAB C173K02 9787	HABCE 102934 7	M 2190 PP/ M 5190 PP	C. 5553 874 J	Besi	100cc	unit	Pembelian	Sunardi	1	9.000.000	2003
02	03	01	05	01	0203010501	1.3.2.02.12	Sepeda Motor	Kawazaki / Kaze R			MH4KA1 10C2KPN 2376	KA110E E32863 1	M 3297 NP	C. 6030 418 J	Besi	100cc	unit	Pembelian	Moh. Lubi	1	9.000.000	2003
02	03	01	05	01	0203010501	1.3.2.02.12	Sepeda Motor	Honda / GL MAX 125			MH1UAB E142K00 7482	UABEE 100772 2	M 3115 NP	C. 3281 112 J	Besi	100cc	unit	Pembelian	Hari Waluyo	1	9.000.000	2002
02	03	01	05	01	0203010501	1.3.2.02.12	SEPEDA MOTOR	HONDA		SUPR A X	MH1JB91 31DK292 046	JB91E- 327751 7	M 2021 PP M 5006 PP	K- 0192 9777	Besi	125cc	unit	Pembelian	FAUZIYAH	1	13.793.000	2013
02	03	01	05	01	0203010501	1.3.2.02.12	Sepeda Motor	HONDA		SUPR A X	MH1JB91 30DK292 491	JB91E - 327754 5	M 2017 PP M 5008 PP	K - 0192 9774	Besi	125 CC	unit	Pembelian	Drs. SYAMSUL HIDAYAT	1	14.991.000	2013

02	03	01	05	01	0203010501	1.3.2.02.12	Sepeda Motor	HONDA		SUPRAX	MH1JB8113DK866090	JB81E-1862199	M 2018 PPM 5007 PP	K-01929775	Besi	126CC	unit	Pembelian	ZAINAL MUTAQIEN, SP., M.Si	1	14.991.000	2013
02	03	01	05	01	0203010501	1.3.2.02.12	SEPEDA MOTOR	HONDA		SUPRAX	MH1JB9130DK290868	JB91E-3275910	M 2019 PPM 5009 PP	K-01929776	Besi	127CC	unit	Pembelian	Ir NURUL HAYATI	1	14.991.000	2013
02	03	01	05	01	0203010501	1.3.2.02.12	Sepeda Motor	HONDA		SUPRAX	-	-	-	-	Besi		unit	Pembelian	Hilang	1	14.991.000	2013
02	03	01	05	01			Kendaraan bermotor beroda dua	HONDA		SUPRAX	MHIJB611EK1770029	JBG1E-1176643	M 2984 PP	82178061	Besi		unit	Pembelian	Rumah Snggah	1	16.296.000	2014
02	03	01	05	03			Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Suzuki		MH4LXI50GFJP08313	MH4LX150GFJP07272	LX150CEPP4301	M 3271 PP	M-03093523	Besi	150CC	unit	Pembelian	Syamsul Arifin	1	27.000.000	2015
02	04	03	01	77			Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal													1	49.400.000	2015
02	05	01	01	16			Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman													1	22.950.000	2015
02	06	01	01	01	0206010102	1.3.2.09.01	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)													1	375.000	2002
02	06	01	01	01	0206010102	1.3.2.09.01	Mesin Ketik	OLIVETTI												1	2.250.000	2012
02	06	01	01	01	0206010102	1.3.2.09.01	Mesin Ketik	OLIMPIA 18"												1	3.700.000	2010

02	06	01	04	13	0206010413	1.3.2.13.03	Lemari Makan													1	1.500.000	2010	
02	06	01	04	12	0206010401	1.3.2.10.02	LEMARI BESI TERBUKA KACA														1	3.500.000	2010
02	06	01	04	12			Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor														1	4.500.000	2014
01	06	01	04	04	0206010404	1.3.2.10.04	FILLING BESI/METAL	BROTHER													4	6.000.000	2011
01	06	01	04	04	0206010404	1.3.2.10.04	FILLING KABINET	BROTHER													4	10.856.000	2012
02	06	01	04	12			Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor														1	25.954.500	2015
02	06	01	05	40			Alat kantor lainnya														1	1.250.000	2014
02	06	01	05	40	0206010540	1.3.2.09.18															1	3.000.000	2010
02	06	01	05	40			Alat kantor lainnya														1	3.450.000	2014
02	06	01	05	40	0206010501	1.3.2.09.18															1	3.500.000	2010
02	06	01	05	40			Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya														1	5.500.000	2015
02	06	02	01	61	0206020161	1.3.2.12.12	Gorden														1	600.000	2011
02	06	02	01	02	0206020102	1.3.2.12.09	Rak TV														1	1.000.000	2010

02	06	02	01	61	020602 0161	1.3.2. 12.12	MEJA RIAS												1	1.000.000	2010	
02	06	02	01	61	020602 0161	1.3.2. 12.12	TEMPAT JEMURAN PAKAIAN													1	1.000.000	2012
02	06	02	01	45	020602 0145	1.3.2. 12.12	Sepre													1	1.400.000	2010
02	06	02	01	61	020602 0161	1.3.2. 12.12	Gorden													2	1.400.000	2011
02	06	02	01	61	020602 0161	1.3.2. 12.12	Gorden													1	2.000.000	2010
02	06	02	01	28	020602 0128	1.3.2. 12.04	Kursi Tamu													1	2.260.000	2006
02	06	02	01	31	020602 0131	1.3.2. 12.04	Kursi Biasa													3	3.000.000	2002
02	06	02	01	02	020602 0102	1.3.2. 12.09	PENGADAAN RAK BUKU TV/KEMBANG													1	4.900.000	2013
02	06	02	01	12	020602 0112	1.3.2. 12.03	Meja Makan													1	5.000.000	2010
02	06	02	01	49	020602 0149	1.3.2. 12.08	Sofa													1	5.000.000	2010
02	06	02	01	61			Meubelair													1	5.000.000	2014
02	06	02	01	09	020602 0109	1.3.2. 12.07	Tempat Tidur Kayu													2	5.200.000	2012
02	06	02	01	09	020602 0109	1.3.2. 12.07	Tempat Tidur													1	7.000.000	2010
02	06	02	01	61			Meubelair													1	7.400.000	2014
02	06	02	01	38	020602 0138	1.3.2. 12.12	Kasur	CENTRAL												5	8.000.000	2013
02	06	02	01	61	020602 0161	1.3.2. 12.12	Gorden													93	12.462.000	2012
02	06	02	01	54	020602 0154	1.3.2. 12.12	Lemari Pakaian													5	12.500.000	2012
02	06	04	01	09	020602 0104	1.3.2. 12.01	Meja kerja													3	15.000.000	2002

02	06	02	01	10	020602 0110	1.3.2. 12.02	Meja Rapat													6	17.964.000	2013	
02	06	04	04	07	020602 0127	1.3.2. 12.05	Kursi Rapat														70	20.965.000	2013
02	06	02	01	61	020602 0110	1.3.2. 12.02	Meja Rapat														6	22.794.000	2010
02	06	04	04	07	020602 0127	1.3.2. 12.05	Kursi Rapat														70	24.486.000	2012
02	06	04	01	09	020602 0104	1.3.2. 12.01	Meja kerja														20	40.000.000	1996
02	06	02	01	61			Meubelair														1	43.750.000	2014
02	06	02	01	61			Meubelair														1	47.250.000	2014
02	06	02	01	61			Belanja modal Pengadaan Meubelair														1	157.930.000	2015
02	06	02	03	03	020602 0303	1.3.2. 10.12	PEMOTONG RUMPUT,GE RGAJI,PISAU AN GUNTING	YOKOHA MA,BG 338													2	7.300.000	2013
02	06	02	04	06	020602 0406	1.3.2. 10.13	Kipas Angin														1	600.000	2010
02	06	02	04	01	020602 0401	1.3.2. 13.05	KULKAS														1	2.000.000	2010
02	04	03	08	24	020602 0403	1.3.2. 10.13	AC SLIPT														1	4.500.000	2003
02	04	03	08	24	020602 0404	1.3.2. 10.13	A.C. Split	LG													3	16.100.000	2011
02	04	03	08	24	020602 0404	1.3.2. 10.13	AC S05LT-2 1 PK	LG													7	27.944.000	2012
02	04	03	08	24	020602 0404	1.3.2. 10.13	AC CU- C45FFH 3 PK	PANASO NIC													1	28.845.000	2012

02	06	02	04	04	020602 0404	1.3.2. 10.13	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin													1	96.639.200	2015	
02	06	02	05	02	020602 0502	1.3.2. 13.02	Kompor Gas	RINNAI													1	410.000	2011
02	06	02	05	05	020602 0507	1.3.2. 13.08	Alat Dapur														1	500.000	2010
02	06	02	05	09	020602 0509	1.3.2. 13.01	Tabung Gas														1	700.000	2011
02	06	02	05	09	020602 0509	1.3.2. 13.01	Tabung Gas														1	800.000	2010
02	06	02	05	09	020602 0509	1.3.2. 13.01	Tabung Gas elpiji														2	1.500.000	2012
02	06	02	05	02	020602 0502	1.3.2. 13.02	Kompor Gas														2	1.800.000	2010
02	06	02	05	09	020602 0509	1.3.2. 13.01	Tabung Gas														2	2.400.000	2010
02	06	02	05	05	020602 0514	1.3.2. 13.08	Dandang Nasi														4	2.400.000	2012
02	06	02	05	05			Belanja modal Pengadaan Alat Dapur														1	4.245.000	2015
02	09	07	04	13	020602 0650	1.3.2. 10.12	Blender	PHILIP													1	400.000	2012
02	06	02	06	37	020602 0637	1.3.2. 10.12	Tangga Aluminium														1	1.000.000	2012
02	06	02	06	03	020602 0603	1.3.2. 09.18	Televisi														1	2.500.000	2010
02	06	02	06	03			Alat Rumah tangga lainnya (home use)														1	3.500.000	2014
02	06	02	06	37	020602 0637	1.3.2. 10.12	Tangga Aluminium														1	4.900.000	2013

02	06	02	06	03	0206020603	1.3.2.09.18	Televisi	TOSHIBA REGZA												1	4.997.000	2012	
02	06	02	06	49	0206020649	1.3.2.10.12	Handy Cam	SONY													1	8.000.000	2013
02	06	02	06	03			Alat Rumah tangga lainnya (home use)														1	31.460.000	2014
02	06	02	06	03			Alat Rumah tangga lainnya (home use)														1	34.950.000	2014
02	06	02	06	03			Alat Rumah tangga lainnya (home use)														1	40.020.000	2014
02	06	03	01	05			Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan														1	24.945.000	2015
02	06	03	02	05	0206030203	1.3.2.11.03	Tinta														1	375.000	2012
02	06	03	02	02			Peralatan personal komputer														1	3.000.000	2014
02	06	03	02	01	0206030201	1.3.2.11.02	PC.unit	LG													1	6.950.000	2011
02	06	03	02	03	0206030203	1.3.2.11.03	Note Book	TOSHIBA													1	9.880.000	2011
02	06	03	02	03	0206030203	1.3.2.11.03	Note Book	TOSHIBA													1	10.480.000	2011
02	06	03	02	02	0206030201	1.3.2.11.02	PC Pentium Core 2 Duo + LG Sreen 17"														1	12.251.250	2009
02	06	03	02	02			Personal komputer														1	19.950.000	2014

02	06	03	02	03	020603 0203	1.3.2. 11.03	Note Book	HP												2	19.992.000	2012	
02	06	03	02	03	020603 0203	1.3.2. 11.03	Note Book	Acer													2	29.700.000	2009
02	06	03	02	02			Personal komputer														1	37.763.000	2014
02	06	03	02	02			lanja Modal Pengadaan Personal Komputer														1	263.088.000	2015
02	06	03	05	02			Peralatan personal komputer														1	1.400.000	2014
02	02	03	05	02			Pompa														1	1.930.000	2014
02	06	03	05	02			Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer														1	11.625.000	2015
02	06	04	02	14	020604 0109	1.3.2. 12.01	MEJA KERJA														1	750.000	2010
02	06	04	01	05	020604 0104	1.3.2. 12.01	Meja Kerja Pejabat Eselon II														1	6.430.000	2011
02	06	02	01	10	020604 0106	1.3.2. 12.01	Meja Kerja	Verona													9	10.107.000	2013
02	06	04	01	05	020604 0105	1.3.2. 12.01	MEJA KERJA PEJABAT ESELON III														4	17.025.000	2011
02	06	04	02	14			Meja kerja pejabat														1	26.000.000	2014
02	06	04	03	04	020604 0304	1.3.2. 12.04	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Verona													1	2.125.000	2009
02	06	04	03	05	020604 0305	1.3.2. 12.04	Kursi Kerja Eselon III	Alvilro													4	5.980.000	2009

02	06	04	03	07	020604 0306	1.3.2. 12.04	Kursi Kerja Eselon IV	Verona												12	10.680.000	2009
02	06	04	03	09	020604 0308	1.3.2. 12.04	Kursi Staf	Verona												26	15.470.000	2009
02	06	04	03	04			Kursi kerja pejabat													1	32.660.000	2014
02	06	04	04	07	020604 0408	1.3.2. 12.05	KURSI RAPAT													1	4.000.000	2010
02	06	04	07	03	020604 0706	1.3.2. 10.02	Lemari arsip													1	1.500.000	2006
02	06	03	02	05	020701 0152	1.3.2. 15.04	UPS/STABILI ZER	ERSYS												3	5.994.000	2012
02	07	01	01	08			Peralatan studio visual													1	8.750.000	2014
02	07	02	01	08	020701 0182	1.3.2. 15.04	SOUND SISTEM DAN DVD	ALS PRO DAN NAGOYA												1	11.975.000	2012
02	07	01	01	08	020701 0182	1.3.2. 15.04	DVD Player, Amplifayer Mixser, Speaker, Microphon Wireless													1	14.450.000	2009
02	07	01	01	08			Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual													1	15.350.000	2015
02	06	02	06	23	020701 0203	1.3.2. 15.05	CAMERA	OLYMPUS VG												1	2.244.000	2012
02	07	01	02	62	020701 0203	1.3.2. 15.05	Kamera	Olympus												1	6.975.000	2009
02	07	01	02	47	020701 0247	1.3.2. 15.05	Tripod Screen	Infocus Sanyo												1	14.450.000	2009
02	07	02	01	11	020702 0120	1.3.2. 16.02	Facsimile													1	400.000	2002
02	07	02	01	11	020702 0111	1.3.2. 16.01	Pesawat Telephone	PANASO NIC												1	900.000	2013

02	07	02	01	14	020702 0114	1.3.2. 16.04	HANDY TALKY/WAL KY TALKY (HT)	WEIERW EI VEV V- 8 VHF												2	1.750.000	2010	
02	07	02	01	20	020702 0120	1.3.2. 16.02	MESIN FAX	PANASO NIC													1	1.950.000	2013
02	07	02	01	24	020702 0114	1.3.2. 16.04	PENGADAAN ALAT PEREKAM SUARA	SONY													1	2.500.000	2013
02	07	02	01	14	020702 0114	1.3.2. 16.04	HANDY TALKY/WAL KY TALKY (HT)	MOTORO LA GP- 2000 VHF													2	3.200.000	2010
02	07	02	01	11			Alat komunikasi telephone														1	13.125.000	2014
02	07	02	05	01			Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM														1	7.500.000	2015
02	07	02	05	01			Alat komunikasi radio UHF														1	1.000.000	2014
02	08	01	14	02			Penderita cacat tubuh														1	2.035.000	2014
02	06	02	05	02	020901 2211	1.3.2. 19.16	Kompor Gas	RINNAI													2	2.300.000	2012
02	09	01	43	30	020901 4330	1.3.2. 19.02	Pompa Air														1	450.000	2010
01	01	11	04	01	031101 0101	1.3.3. 01.01	Bangunan Gedung Kantor	Jln Rajawali NO 07 Sampang													1	3.969.217.97 7	2013

01	01	11	04	01	031101 0104	1.3.3. 01.01	Bangunan Gedung RPS	JL. RAJAWAL I NO 7 SAMPAN G													1	6.400.000	2015	
01	06	01	04	04	020601 0404	1.3.2. 10.04	Filling Kabinet	Brother														4	6.380.000	2016
02	06	01	04	06	020601 0410	1.3.2. 10.04	Brangkas	Rimer														1	5.620.000	2016
02	06	01	04	01	020604 0706	1.3.2. 10.02	Lemari Besi	Serena														3	9.000.000	2016
02	06	01	04	01	020604 0706	1.3.2. 10.02	Lemari Besi	Serena														1	3.000.000	2016
02	06	02	01	10	020604 0109	1.3.2. 12.01	Meja Kerja	Kayu														6	4.500.000	2016
02	06	04	03	09	020604 0308	1.3.2. 12.04	Kursi Kerja	Starfoh														13	6.435.000	2016
02	06	02	01	37	020604 0109	1.3.2. 12.01	Meja Komp															2	1.550.000	2016
02	06	02	04	06	020602 0406	1.3.2. 10.13	Kipas Angin	Maspion														2	1.124.000	2016
02	04	03	08	24	020602 0404	1.3.2. 10.13	AC Dinding	SHARP														2	8.250.000	2016
02	06	01	04	01	020604 0706	1.3.2. 10.02	Lemari Baju															2	4.980.000	2016
02	06	02	06	03	020602 0603	1.3.2. 09.18	TV	Panasoni c														2	14.700.000	2016
02	06	02	06	03	020602 0603	1.3.2. 09.18	TV															1	2.600.000	2016
02	06	02	06	39	020602 063		Dispencer	MIYAKO														5	2.250.000	2016
02	06	02	01	61			Aeroscreen															1	44.900.000	2016
03	11	01	14	04	020602 0147	-	Kanopi															3	29.455.000	2016
02	06	03	05	03	020603 0408		Printer	Epson														2	1.600.000	2016
02	06	03	05	03	020603 0408		Printer	EPSON														12	12.400.000	2016
02	06	03	02	02	020603 0203	1.3.2. 11.03	Laptop	HP														9	9.400.000	2016

02	06	03	02	01	020603 0201	1.3.2. 11.02	Komputer PC	HP												4	8.500.000	2016	
02	06	03	02	02	020603 0203	1.3.2. 11.03	Laptop	HP													4	49.972.000	2016
02	06	03	02	01	020603 0201	1.3.2. 11.02	Komputer														1	16.000.000	2016
02	07	01	02	63	020701 0203	1.3.2. 15.05	Kamera Pocket	Canon													1	22.800.000	2016
02	07	02	01	08			Portable Sound														1	24.750.000	2016
02	07	02	01	14	020702 0114	1.3.2. 16.04	HT														1	9.600.000	2016
01	06	01	04	04	020601 0404	1.3.2. 10.04	Filling Kabinet	Stanlish													2	4.960.000	2017
02	06	01	04	01	020604 0706	1.3.2. 10.02	Lemari Besi	Besi													4	15.364.000	2017
02	06	01	04	12	020604 0706	1.3.2. 10.02	Lemari Kaca	Besi/Kaca													2	7.498.000	2017
02	06	02	01	02			Rak Buku, Rak Sepatu & Kaca Rias	Kayu													1	2.300.000	2017
02	06	02	01	37			Meja Komputer	Kayu													4	5.976.000	2017
02	06	04	03	09	020604 0308	1.3.2. 12.04	Kursi Staf	Stanlish/ busa													7	5.180.000	2017
02	06	02	01	10	020604 0109	1.3.2. 12.01	Meja Kerja Staf	Kayu													8	19.984.000	2017
02	06	04	03	09	020604 0308	1.3.2. 12.04	Kursi Kerja Staf	Stanlish/ busa													15	12.705.000	2017
02	04	03	08	24	020602 0404	1.3.2. 10.13	AC														2	13.986.000	2017
02	06	02	04	01	020602 0401	1.3.2. 13.05	Kulkas														1	3.327.000	2017
02	06	02	04	06	020602 0406	1.3.2. 10.13	Kipas Angin	Mika/Stan lish													2	1.452.000	2017
02	06	02	05	02	020602 0502	1.3.2. 13.02	Kompur	Besi/stan lish													2	1.380.000	2017

02	06	02	05	02	020602 0502	1.3.2. 13.02	Kompor													2	1.300.000	2017		
02	06	02	05	05	020602 0514	1.3.2. 13.08	Dandang														2	1.300.000	2017	
02	06	02	05	05	020602 0507	1.3.2. 13.08	wajan														2	880.000	2017	
02	06	02	03	04	020602 0304		Mesin Cuci														1	3.450.000	2017	
02	02	03	05	02	020901 4330	1.3.2. 19.02	Pompa Air	Besi													1	900.000	2017	
02	06	02	07	16			Selang	Plastik													1	500.000	2017	
02	06	02	06	03	020602 0603	1.3.2. 09.18	TV														1	2.399.000	2017	
02	06	03	05	03	020603 0408		Printer														4	7.660.800	2017	
02	06	03	02	02	020603 0203	1.3.2. 11.03	Laptop														1	9.950.000	2017	
02	06	03	02	02	020603 0203	1.3.2. 11.03	Laptop														4	7.707.410	2017	
02	06	03	02	01	020603 0201	1.3.2. 11.02	Komputer PC														5	42.250.000	2017	
03	11	01	14	04	020602 0147	-	Kanopi	Besi													1	9.200.000	2017	
02	06	03	06	06			Jalan irigasi dan jaringan															1	4.172.500	1999
02	06	02	01	28	020604 0109	1.3.2. 12.04	Meja Kursi Tamu															1	3.000.000	2018
02	07	01	02	34			CCTV															1	29.800.000	2018
02	06	03	05	17			Finger Print															1	8.400.000	2018
02	06	03	05	03	020603 0408		Printer															2	4.796.200	2018
02	06	03	05	03	020603 0408		Printer															1	2.442.100	2018

02	06	04	03	04	020604 0305	1.3.2. 12.04	Kursi hadap pimpinan											Pembelian		8	13.920.000	2018
02	06	02	01	36	020604 0305	1.3.2. 12.04	Kursi panjang tunggu											Pembelian		2	5.650.000	2018
02	04	03	08	24	020602 0404	1.3.2. 10.13	AC Slit											Pembelian		2	13.800.000	2018
02	04	03	08	24	020602 0404	1.3.2. 10.13	AC Slit											Pembelian		2	9.900.000	2018
02	06	02	01	61	020602 0161	1.3.2. 12.12	Gorden											Pembelian		1	12.240.000	2018
02	06	03	02	01	020603 0201	1.3.2. 11.02	Komputer PC											Pembelian		1	8.500.000	2018
02	06	03	02	01	020603 0201	1.3.2. 11.02	Komputer PC											Pembelian		2	17.000.000	2018
02	06	02	04	09	020602 0109	1.3.2. 12.07	Difan											Pembelian		3	8.964.000	2018
02	06	02	01	53	020602 0109	1.3.2. 12.07	Sprint Bed											Pembelian		2	3.992.000	2018
02	06	02	04	06	020602 0406	1.3.2. 10.13	Kipas Angin											Pembelian		4	1.596.000	2018
03	12	01	04	02			Pembanguna n Pagar TMP											Pembelian		1	206.059.000	2018
02	06	02	06	23	020701 0203	1.3.2. 15.05	Camaera Air											Pembelian		1	3.750.000	2018
																		07. DINSOS			7.227.091.43 7	
Sampai 2018																		T O T A L		7.227.091.437		
02	06	02	01	10	02.06.0 2.01.10		Meja Rapat											Pembelian		2	9.900.000	2019
02	06	04	04	07	02.06.0 2.01.27		Kursi Rapat	Jonsu										Pembelian		90	22.050.000	2019
02	04	03	08	24	02.06.0 2.04.03		AC	Panasonic										Pembelian		5	24.500.000	2019
02	06	03	05	03	02.06.0 3.05.03		Printer	EPSON										Pembelian		8	20.000.000	2019

02	06	03	05	03	02.06.0 3.05.03	Printer	EPSON										Pembelian		1	2.500.000	2019
02	06	01	05	35	02.06.0 3.03.12	Hardisk	WD										Pembelian		1	1.165.400	2019
02	04	03	08	63	02.04.0 3.08.63	LCD Proyektor	-										Pembelian		1	7.980.000	2019
02	06	01	05	40	02.06.0 1.05.40	Layar Proyektor	-										Pembelian		1	9.900.000	2019
02	07	01	01	41	02.06.0 2.06.14	Microfone	-										Pembelian		2	968.000	2019
02	06	03	02	02	02.06.03. 02.02	Laptop	acer										Pembelian		3	44.820.000	2019
02	06	03	02	01	02.06.0 3.02.01	Komputer PC	acer										Pembelian		1	8.950.000	2019
02	06	03	02	01	02.06.0 3.02.01	Komputer PC	ASUZ										Pembelian		1	8.298.300	2019
02	02	03	04	02	02.02.0 3.04.02	Gengset	YAMAKOY O										Pembelian		1	3.850.000	2019
02	03	01	05	01	02.03.0 1.05.01	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	SUZUKI	AV14 14FD X(4X2)M/T	MHYK ZE81S EJ234 610	K14BT- 1138148	M 547 NP	L- 0526 2077	Besi	1	Unit	Pembelian	Operasiona 1	1	170.510.000	2014	
Jumlah Semester 1																			335.391.700		
Sampai Semester I. 2019																			7.562.483.137		

Sarana dan prasarana diatas tentunya dimanfaatkan secara optimal demi mendukung kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sampang. Diharapkan untuk lima tahun ke depan sarana prasarana yang rusak sudah tidak ada lagi demi stabilitas kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sampang.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Dinsos Kabupaten Sampang, 2019

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Sampang Tahun 2013 - 2018

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target						Realisasi						Capaian					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	URUSAN SOSIAL																					
1.	Persentase Penurunan PMKS	-	-	-	0,32	0,05	0,43	0,55	12,76	13,5	0,32	0,05	0,43	0,55	12,76	1,32	100	100	100	100	100	9,77

Sumber : Dinsos Kabupaten Sampang, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018 indikator sasaran “Persentase Penurunan PMKS” tidak tercapai 100%. Capaian indikator tersebut adalah 9,77%, Namun secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2013-2018 adalah 84,96 atau Baik.

Tabel T -C.24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMPANG

Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke -						Realisasi Pada Tahun Ke -						Rasio antar anggaran dan realisasi Tahun ke -						Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial																				
Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	0	0	276.790.000	400.751.900	433.512.000	320.861.000	0	0	185.256.450	365.357.154	0	247.453.334	45,96	53,44	86,63	98,81	94,05	111.700.000	116.598.500	
Pelatihan keterampilan berusaha bagi lanjut usia potensial	52.500.000	55.400.000	0	55.948.000	41.400.000	79.320.000	51.000.000	54.600.000	0	48.544.000	38.028.500	77.985.000	97,14	98,56	0,00	86,77	91,86	30.900.000	27.828.500	
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	878.741.859	0	0	0	0	0	730.299.500	0	0	0	0	0	83,11	0	0	0	0	(175.748.372)	(146.059.900)	
Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	56.137.500	60.000.000	0	0	0	0	56.137.500	60.000.000	0	0	0	0	100	100	0	0	0	(11.227.500)	(11.227.500)	
Pemantauan dan Penyampaian Bahan Pokok Keluarga Miskin (Raskin)	1.616.993.500	1.216.192.500	1.442.939.500	1.442.939.500	1.431.589.500	740.250.000	670.183.000	1.210.979.500	1.434.506.000	1.442.939.500	1.431.589.500	718.682.000	41,45	99,57	99,42	100	100	1.108.190.800	1.297.552.900	
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial																				
Penanganan Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	0	150.000.000	142.932.500	100.000.000	180.427.000	536.250.000	0	35.409.000	84.531.000	72.607.000	137.746.000	106.338.786	0	23,61	59,14	72,61	76,34	180.427.000	137.746.000	
Pelatihan keterampilan dan praktek Belajar Kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan anak cacat dan anak nakal	0	47.000.000	0	0	0	0	0	46.750.000	0	0	0	0	0	99,47	0	0	0	-	-	
Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan PSKS	0	96.500.000	194.105.000	0	0	48.650.000	0	0	150.505.000	0	0	31.632.000	0	0	77,54	0	0	-	-	
Program Pembinaan Anak Terlantar																				

Pelatihan Keterampilan & Praktek Belajar Bagi Anak Terlantar	47.962.500	50.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	47.812.500	49.711.000	0	59.698.000	57.895.500	0	99,69	99,42	0	99,50	96,49	50.407.500	48.333.000
Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma																			
	50.000.000	47.335.000	0	0	0	53.790.000	49.060.000	47.085.000	0	0	0	49.122.000	98,12	99,47	0	0	0	(10.000.000)	(9.812.000)
Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)																			
Diklat dan Keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial.	220.000.000	50.000.000	0	0	0	0	190.290.000	49.750.000	0	0	0	0	86,50	99,50	0	0	0	(44.000.000)	(38.058.000)
Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial																			
Peningkatan aktif Masyarakat Dunia Usaha	35.000.000	5.080.000	0	0	0	0	26.000.000	3.955.000	0	0	0	0	74,29	77,85	0	0	0	(7.000.000)	(5.200.000)
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat hearing/dialog dan koordinasi dengan tokoh masyarakat, pemuda dan masyarakat	24.700.000	0	0	0	0	0	24.225.000	0	0	0	0	0	98,08	0	0	0	0	(4.940.000)	(4.845.000)
Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten dan Propinsi.	0	233.850.000	205.530.000	225.000.000	300.000.000	0	0	164.240.000	201.333.250	224.135.000	290.892.000	0	0	70,23	97,96	99,62	96,96	300.000.000	290.892.000
Rumah Singgah Bagi Pendamping Penderita Rujukan Keluarga Miskin	0	0	401.350.000	250.000.000	260.200.000	436.930.500	0	0	256.828.479	172.959.810	250.904.217	248.348.090	0	0	63,99	69,18	96,43	260.200.000	250.904.217

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

Kebijakan Belanja Daerah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Sampang disusun berdasarkan Pendekatan Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (prestasi kerja) dari input yang telah direncanakan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Penyusunan belanja di prioritaskan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sampang yang disusun secara terukur dan memperhatikan relevansi antara alokasi anggaran dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengakselerasi peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sampang.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan selaras dengan tugas dan fungsi

Tabel 2.5
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Sosial
Kabupaten Sampang sampai dengan Tahun 2018 terhadap
Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi dan Renstra Kementerian Sosial

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian	Sasaran pada Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra Kementerian Sosial
1	2	3	4	5
1	Persentase Penurunan PMKS	13,5	Menurunnya Jumlah PMKS	Menurunnya Jumlah PMKS

Sumber : Dinsos Kabupaten Sampang, 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara renstra Dinas Sosial Kabupaten Sampang dengan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa Renstra Dinas Sosial yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang selaras dengan Renstra Propinsi, sehingga perencanaan pembangunan baik propinsi dan daerah terpadu, selaras dan bersinergi.

2.4.1 Hasil telaahan terhadap RTRW

Menindaklanjuti amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 9, yang menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial

dimana pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RTRW sendiri merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Implementasi telaahan RTRW dalam dokumen Renstra adalah bertujuan mewujudkan pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Merujuk pada struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032, pada kinerja pelayanan Dinas Sosial tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan. Namun demikian dalam rangka mendukung penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, diperlukan dokumen RTRW tersebut demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ruang.

2.4.2 Hasil Telaahan Terhadap KLHS

Maraknya isu degradasi lingkungan hidup, maka pada proses pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah harus dapat memperhatikan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.” Dengan demikian penyusunan KLHS menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk implementasi dari amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup serta untuk memastikan agar pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik dan mampu menjawab persoalan lingkungan.

Salah satu alat pengendalian yang digunakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Dinas Sosial mendukung dalam pencapaian tujuan:

- a. Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan
- b. Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan

Tabel 2.6
Analisis Capaian Indikator TPB sesuai tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial

No.	Indikator TPB (SDG's)	Capaian Existing		Target RPJMN2019	Gap Capaian 2017 dengan Target RPJMN 2019	Keterangan	Perangkat Daerah
		2016	2017				
Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan							
1.2.1*	Presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	n/a	21,21%	Menurun menjadi 7-8%	-	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	DINSOS
1.3.1.(c)	Presentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	n/a	9,67%	Meningkat menjadi 17,12%	-	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	DINSOS
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	n/a	73.113 KK	Menurun menjadi 2,8 juta (Tingkat penurunan sebesar 6,67%)	-	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	DINSOS
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	75,7%	75,1%	Meningkat menjadi 65%	-	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	DINSOS
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	n/a	100%	Meningkat menjadi 151 ribu atau 251,16%	-	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	DINSOS

No.	Indikator TPB (SDG's)	Capaian Existing		Target RPJMN2019	Gap Capaian 2017 dengan Target RPJMN 2019	Keterangan	Perangkat Daerah
		2016	2017				
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	n/a	n/a	Meningkat	-	Tidak tersedia data	DINSOS
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai Presentase dari total belanja pemerintah.	10,3%; 15%; 0,85%	29,9%; 14,6%; 0,70%	Meningkat	-	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	DINSOS
Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan							
10.2.1*	Proporsi penduduk yanghidup di bawah 50persen dari medianpendapatan, menurut jenis kelamin danpenyandang disabilitas.	n/a	n/a	Menurun	-	Tidak tersedia data	DINSOS

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sampang, 2019

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Masih tingginya jumlah PMKS di Kab. Sampang	Terbatasnya Dinas Sosial Kab. Sampang dalam menyediakan aksesibilitas pelayanan	Faktor Internal: Kapasitas sarana dan dukungan pelayanan belum memenuhi SPM Faktor Eksternal: Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masih rendah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
2.	Sebagian besar daerah Kabupaten Sampang sebagai daerah rawan bencana alam	Dukungan sarana dan prasarana yang belum optimal	Faktor Internal: Belum optimalnya infrastruktur dalam membangun kesiapsiagaan Faktor Eksternal: Kondisi sosial, kultur dan geografis daerah
3.	Masih rendahnya Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan bimbingan, keterampilan dan bantuan	Kurang validnya data PMKS dan PSKS	Faktor Internal: Keterbatasan daya jangkau Dinsos Kab. Sampang dalam memberdayakan sumber dalam masyarakat Faktor Eksternal: Terbatasnya anggaran yang diperoleh OPD
4.	Masih tingginya jumlah PMKS di Kab. Sampang	Terbatasnya penyediaan aksesibilitas pelayanan dan kurangnya pegawai yang menangani	Faktor Internal: Keterbatasan Kapasitas sarana dan SDM Faktor Eksternal: Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masih rendah

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sampang, 2019

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Sosial yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana berikut:

Visi: "Sampang Hebat Bermartabat"



Gambar 3.1
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Dinas Sosial mendukung pada pencapaian misi 1 yaitu **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial yaitu Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan dan Jaminan Sosial. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Sosial yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing” . Program Aksi: Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan dan Jaminan Sosial	1 Terbatasnya Dinas Sosial Kab. Sampang dalam menyediakan aksesibilitas pelayanan 2 korban bencana alam dan sosial yang belum merata dan optimal 3 Kurang validnya data penyandang Sosial Anak dan Lansia di Kab. Sampang 4 Terbatasnya penyediaan aksesibilitas pelayanan dan kurangnya pegawai	1 Kapasitas sarana dan dukungan pelayanan belum memenuhi SPM dan Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masih rendah dan faktor lainnya 2 infrastruktur dalam membangun kesiapsiagaan dan kondisi sosial, kultur dan geografis daerah 3 Keterbatasan SDM dan daya jangkau Dinas Sosial Kab. Sampang dalam memberdayakan masyarakat 4 Kapasitas sarana, SDM, dan dukungan pelayanan lainnya belum memenuhi SPM,	1 Adanya dukungan anggaran APBD dan APBN 2 Adanya dukungan anggaran APBD dan nilai kegotong royongan, kesetiakawanan sosial di masyarakat 3 Pelayanan dan rehabilitasi (pengembangan kemampuan dan pemberdayaan) kepada anak dan lansia 4 Adanya dukungan dana APBD

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		yang menangani 5 Anggaran yang diperoleh OPD dalam rangka perbaikan sarana prasarana pelayanan melalui panti sosial masih terbatas	Kurangnya sinergitas lintas sektor dan Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masih rendah 5 Kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai dan Kurangnya sinergitas lintas sektor	5 Adanya dukungan dana APBD dan APBN

Sumber : Dinas Sosial Sampang, 2019

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Pada telaahan ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Sosial RI dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan BDinas Sosial Kabupaten Sampang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial RI dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial :	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Jawa Timur:	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
1	1. Berkontribusi menurunkan jumlah Fakir Miskin, kelompok rentan, dan PMKS lainnya 2. Pengembangan kapasitas SDM dan Kelembagaan	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial Jawa Timur: 1 Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1 Terbatasnya Dinas Sosial Kab. Sampang dalam menyediakan aksesibilitas pelayanan 2 korban bencana	1 Kapasitas sarana dan dukungan pelayanan belum memenuhi SPM dan Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masih rendah dan faktor lainnya 2 infrastruktur	1 Adanya dukungan anggaran APBD dan APBN 2 Adanya dukungan

Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	2 Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	alam dan sosial yang belum merata dan optimal	dalam membangun kesiapsiagaan dan kondisi sosial, kultur dan geografis daerah	anggaran APBD dan nilai kegotong royongan, kesetiakawanan sosial di masyarakat
		3 Kurang validnya data penyandang Sosial Anak dan Lansia di Kab. Sampang	3 Keterbatasan SDM dan daya jangkau Dinas Sosial Kab. Sampang dalam memberdayakan masyarakat	3 Pelayanan dan rehabilitasi (pengembangan kemampuan dan pemberdayaan) kepada anak dan lansia
		4 Terbatasnya penyediaan aksesibilitas pelayanan dan kurangnya pegawai yang menangani	4 Kapasitas sarana, SDM, dan dukungan pelayanan lainnya belum memenuhi SPM, Kurangnya sinergitas lintas sektor dan Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masih rendah	4 Adanya dukungan dana APBD
		5 Anggaran yang diperoleh dalam rangka perbaikan prasarana pelayanan melalui panti sosial masih terbatas	5 Kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai dan Kurangnya sinergitas lintas sektor	5 Adanya dukungan dana APBD dan APBN

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sampang, 2019

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Seperti yang dijelaskan pada Bab II, struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial. Namun demikian dalam rangka mendukung terwujudnya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, diperlukan dokumen RTRW demi pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ruang.

Sedangkan berdasarkan hasil kajian KLHS RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 terdapat rekomendasi terkait pelayanan Dinas Sosial yang harus ditindaklanjuti. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil Rekomendasi KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penguatan/penegakan visi dan misi kepala daerah dalam kerangka pencapaian TPB;	1 Terbatasnya Dinas Sosial Kab. Sampang dalam menyediakan aksesibilitas pelayanan	1 Kapasitas sarana dan dukungan pelayanan belum memenuhi SPM dan Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masih rendah dan faktor lainnya	Regulasi tentang KLHS
2.	Sinkronisasi kebijakan, rencana, dan program pembangunan Kabupaten Sampang yang berkelanjutan;	2 korban bencana alam dan sosial yang belum merata dan optimal	2 infrastruktur dalam membangun kesiapsiagaan dan kondisi sosial, kultur dan geografis daerah	
3.	Evaluasi hasil capaian target (dan indikator) TPB secara berkala sehingga dapat membantu Pemerintah Kabupaten Sampang demi percepatan pemenuhan tujuan tersebut	3 Kurang validnya data penyandang Sosial Anak dan Lansia di Kab. Sampang	3 Keterbatasan SDM dan daya jangkau Dinas Sosial Kab. Sampang dalam memberdayakan masyarakat	
		4 Terbatasnya penyediaan aksesibilitas pelayanan dan kurangnya pegawai yang menangani	4 Kapasitas sarana, SDM, dan dukungan pelayanan lainnya belum memenuhi SPM, Kurangnya sinergitas lintas sektor dan Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masih rendah	
		5 Anggaran yang diperoleh OPD dalam rangka perbaikan sarana prasarana pelayanan melalui panti sosial masih terbatas	5 Kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai dan Kurangnya sinergitas lintas sektor	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sampang, 2019

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Terbatasnya akses pelayanan sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Semakin rentannya masyarakat menjadi PMKS
3. Masih rendahnya kualitas pelayanan dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial
4. Masih rendahnya validitas dan akurasi data kemiskinan

BAB IV TUJUANDAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

TujuanRenstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran/implementasi dari sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategis serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu lima tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, DinasSosial Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 1** serta mendukung pada pencapaian sasaran “**MenurunnyaJumlah PMKS**”, sehingga penjabaran atas sasaran RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai DinasSosialdalam kurunwaktu 2019-2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra DinasSosial Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan:									
	Menurunnya Jumlah PMKS	Presentase PMKS	9,67	9,47	9,27	9,07	8,87	8,67	8,47	8,47
	Sasaran:									
1	Menurunnya Jumlah PMKS	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhannya	1,81	2,45	3,10	3,78	4,09	4,41	4,74	4,74

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sampang, 2019

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.


Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Dinas Sosial Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 1**serta mendukung pada pencapaian sasaran "**Menurunnya Jumlah PMKS**".

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						
T.1	Terbangunnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	IT.1	Indeks Pembangunan Manusia	1 Melakukan Pendataan terhadap PMKS 2 Memberikan bantuan dan Pelatihan pada PMKS	Peningkatan kemampuan PMKS melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan dan penguatan lembaga-lembaga yang menangani PMKS	Dinas Sosial
		IT.2	Angka Kemiskinan			
S.3	Menurunnya Jumlah PMKS	IS.4	Persentase PMKS			

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*)

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi Dinas Sosial Kabupaten Sampang

	<u>Kekuatan / Strength</u> 1. Terbentuknya Komite PMKS 2. Adanya dukungan Dana dari Pemerintah Daerah	<u>Kelemahan / Weakness</u> 1 Adanya anggapan permasalahan PMKS selesai dengan sendirinya 2 Dana penanganan PMKS terbatas 3 Tidak memiliki Panti/UPT dan Terbatasnya Sarpras
<u>Peluang / Opportunity</u> 1 Adanya perhatian yang serius dari Pemerintah tentang penanganan PMKS 2 Adanya Partisipasi dalam penanganan PMKS	Penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Perlu adanya peran pemerintah dalam menangani PMKS
<u>Ancaman /Threat</u> Target-target kinerja pelayanan yang tertuang dalam indikator tujuan dan sasaran tidak tercapai: a. Persentase PMKS	PMKS tidak akan selesai dengan sendirinya tanpa adanya bantuan dari Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengentasan terhadap kemiskinan • Adanya pendataan terhadap jumlah PMKS yang ada

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sampang, 2019

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sampang
Tahun 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Terbangunnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Menurunnya Jumlah PMKS	Melakukan Pendataan terhadap PMKS	Peningkatan Kemampuan PMKS melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan dan penguatan Lembaga – lembaga yang menangani PMKS
		Memberikan bantuan dan Pelatihan pada PMKS	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sampang, 2019

Untuk mendukung Strategi dan Arah Kebijakan dari Dinas Sosial Kabupaten Sampang , maka Dinas Sosial membuat Inovasi dalam rangka mempercepat penanganan terhadap PMKS adapun Inovasi Tersebut adalah “ **KaOS seBEK** ” dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Latar Belakang Masalah

Banyak tekanan dan permasalahan dalam kehidupan baik dari faktor ekonomi seperti kemiskinan faktor lingkungan seperti polusi, kebisingan, dan faktor sosial seperti kondisi keluarga yang tidak harmonis menyebabkan seseorang mudah mengalami stress yang apabila tidak dikelola secara baik akan menyebabkan seseorang akan mengalami depresi bahkan gangguan jiwa. Gangguan jiwa atau disebut juga skizofrenia yaitu kumpulan dari beberapa sindroma klinik, yang bersifat mengganggu. Gangguan dapat berupa gangguan proses berpikir, gangguan perilaku, gangguan emosi dan gangguan persepsi sehingga menghambat kegiatan aktifitas sehari-hari.

Hasil survey data World Health organization 2012 sekitar 450 juta penduduk didunia mengalami gangguan kesehatan jiwa dan sebanyak 8 dari 10 penderita gangguan jiwa tidak mendapatkan perawatan secara intensif. Berdasarkan data dari dinas sosial jawa timur, penderita gangguan jiwa pada tahun 2016 mencapai 2369 orang dan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya yakni 2015 yang hanya 1619 orang, dan ironisnya sebagian besar penderita adalah mereka yang berusia produktif. Penderita gangguan jiwa akan mengalami permasalahan yang sangat berat baik dari segi ekonomi berupa hilangnya produktivitas untuk mencari nafkah bagi keluarga atau banyaknya uang yang terkuras habis untuk biaya pengobatan dan dari segi sosial permasalahan yang dihadapi berupa penolakan, pengucilan, diskriminasi dan Pemasungan.

Dalam Penanganan penderita gangguan jiwa haruslah secara holistic atau menyeluruh yakni meliputi aspek biologis seperti pemberian obat-obatan psikofarmakologi, dari aspek psikologis berupa Psikoterapi, dan aspek sosial yang berupa penghapusan stigma negative serta penerimaan keluarga dan masyarakat pada penderita gangguan jiwa. Tidak dapat dipungkiri bahwa sikap dan penerimaan dari masyarakat atau dukungan sosial terhadap penderita gangguan jiwa merupakan factor yang berpengaruh besar pada proses penyembuhan dan meminimalisir kejadian kekambuhan.

Dukungan sosial atau social support adalah bentuk perhatian, penghargaan, semangat, penerimaan, maupun pertolongan dalam bentuk lainnya yang berasal dari orang yang memiliki hubungan sosial dekat, antara lain orang tua, saudara, anak, sahabat, teman maupun orang lain dengan tujuan membantu seseorang saat mengalami permasalahan. Bentuk dukungan dapat berupa informasi, tingkah laku tertentu, atau pun materi yang dapat menjadikan individu yang menerima bantuan merasa disayangi, diperhatikan dan bernilai. Dukungan sosial dapat memperbaiki kondisi psikologis seseorang, baik pria maupun wanita (wellens dan lachman dalam sodrow, 2001).

Dukungan sosial terhadap penanganan penderita gangguan jiwa berbasis keluarga harus dilakukan dan menjadi prioritas penanganan penderita gangguan jiwa karena pertama : hampir semua penderita gangguan jiwa tidak dalam perawatan tetapi berada ditengah keluarga. Kedua minimalnya fasilitas kesehatan mental membuat penanganan tidak optimal dan ketiga penanganan oleh keluarga jauh lebih murah. Program umumnya bisa meliputi pengetahuan dasar tentang gangguan jiwa, penanganan emosi dalam keluarga, keterampilan menghadapi gangguan jiwa, serta keterampilan menjadi perawat yang baik bagi penderita (irwansyah 2005)

B. PENDEKATAN STRATEGIS

B.1. Pengusul Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut Layanan

Undang undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan, dan dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Undang-undang tersebut tidak hanya menjamin hak orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan masalah kejiwaan melainkan mengatur pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative terhadap kesehatan jiwa.

Dengan adanya UU keswa ini ODGJ sudah memiliki payung hukum yang jelas untuk mendapatkan hak yang sama dan setara tanpa adanya perlakuan diskriminasi dari orang disekitarnya seperti pemasangan, penelantaran pengabaian tentang haknya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna. ODGJ adalah fenomena yang biasa yang bisa terjadi pada setiap orang atau salah satu dari anggota keluarga setiap orang. Keluarga tidak perlu malu dan menganggap sebagai aib sehingga mereka memilih untuk menyembunyikannya tanpa adanya usaha untuk mencari solusi untuk penanganan kesehatan pada ODGJ tersebut. Ironisnya masih banyak keluarga yang sengaja melakukan tindakan yang kurang manusiawi seperti mengabaikan atau menelantarkan ODGJ tersebut dijalanan sehingga menggelandang kemana-mana tanpa ada identitas yang jelas. Kondisi ini menjadi kendala terbesar bagi ODGJ yang menyebabkan ia sulit dijangkau oleh petugas pelayanan kesehatan.

Pada awalnya penanganan pada ODGJ tersebut hanya bersifat parsial dan insidental. ODGJ akan ditangani apabila ada kasus seperti menjumpai kasus ODGJ terlantar yang mengamuk sehingga menyebabkan terganggunya ketertipan umum atau ODGJ yang berada dalam keluarga mengalami kekambuhan dan bertindak agresif seperti ingin membunuh atau membakar rumah. Penanganannya pun tidak jarang hanya oleh salah satu atau beberapa pihak saja/ stakeholder sehingga terkadang ada kesan saling lempar tanggung jawab.

Bertolak dari berbagai persoalan diatas, maka muncul berbagai usulan dari berbagai pihak yang mendesak Pemerintah Kabupaten Sampang untuk segera mengambil langkah konkrit guna mengatasi atau paling tidak meminimalisir persoalan yang terus berkembang di masyarakat Kab. Sampang tersebut. Pihak-pihak yang gencar mengusulkan pada saat itu antara lain dari :

1. Dinas Sosial
2. Dinas Kesehatan
3. Satua Polisi Pamong Praja
4. Kepolisian
5. Lembaga penggiat sosial masyarakat lainnya.

Usulan yang muncul pada saat itu adalah dibentuknya tim penanganan ODGJ dengan melibatkan lintas sektor dan menfokuskan pada pemberdayaan keluarga untuk aktif dalam mendukung penanganan ODGJ dan tim tersebut diberi nama “ KaOS SeBeK “ (Kawal ODGJ sampai Sembuh Bersama Keluarga).

B.2. Inovasi dan Kreatifitas Layanan

Pada beberapa kasus ODGJ yang telah dinyatakan sembuh setelah mendapatkan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya atau RSUD dr. Mohammad Zyn Sampang setelah kembali ditengah keluarga banyak yang mengalami kekambuhan karena ODGJ tidak pernah minum obat Psikofarmaka lagi atau di tolak oleh keluarganya (keluarga acuh tak acuh dengan kondisi ODGJ).

Pentingnya peranan keluarga dalam perawatan jiwa dapat dipandang dari berbagai segi : (1) keluarga merupakan tempat dimana individu memulai hubungan interpersonal dengan lingkungannya, (2) keluarga merupakan suatu system yang saling bergantung dengan anggota keluarga yang lain (3) pelayanan kesehatan jiwa bukan tempat klien seumur hidup tetapi fasilitas yang hanya membantu klien dan keluarga sementara (4) berbagai penelitian menunjukkan bahwa salah satu factor penyebab gangguan jiwa adalah keluarga yang pengetahuannya kurang.

Peran yang diberikan pada pasien berupa dukungan dalam proses penyembuhan adalah menerima kondisi pasien, tetap berkomunikasi dengan pasien tanpa emosional dan memperhatikan kondisi pasien. Dukungan informasi keluarga berupa mengingatkan pasien untuk berobat jalan secara rutin ke rumah sakit jiwa, member solusi dari masalah yang dihadapi pasien, memberikan nasehat, pengarahan, saran, atau umpan balik tentang apa yang dilakukan oleh pasien. Dukungan nyata keluarga dapat meliputi penyediaan dukungan jasmaniah seperti pelayanan, bantuan biaya pengobatan.

Merawat pasien ODGJ dibutuhkan kesabaran karena membutuhkan waktu yang lama. Usaha peningkatan koping keluarga yaitu respon positif, afektif, persepsi dan respon perilaku yang digunakan oleh keluarga untuk memecahkan masalah dan mengurangi stress yang diakibatkan oleh ODGJ. disamping itu adanya *caregiver* dari Salah satu anggota Keluarga yang mempunyai tugas memberi bantuan untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari, perawatan kesehatan, financial, bimbingan persahabatan serta interaksi sosial. *Caregiver* menghabiskan lebih banyak waktu untuk merawat anggota keluarga yang sakit daripada mengurus dirinya sendiri.

C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

C.1. Strategi Pelaksanaan Inovasi Layanan

Semakin tingginya kasus ODGJ terlantar maupun yang tinggal dalam keluarga yang mengalami kekambuhan menimbulkan kesan yang negative pada lingkungan disekitarnya. Masyarakat menjadi resah karena menurunnya rasa aman dan nyaman. Dalam menangani masalah sosial tersebut perlu penanganan yang efektif yang melibatkan banyak pihak termasuk keluarga. Fakta yang ada dilapangan menunjukkan

bahwa peran keluarga sangatlah minim dalam menunjang kesembuhan pasien ODGJ. Minimnya pengetahuan dan keluarga tentang prosedur dan mekanisme penanganan dan pemulihan kondisi kejiwaan ODGJ pada akhirnya memicu sikap acuh tak acuh dan kelalaian lainnya sehingga ODGJ akan menggelandang dijalanan tanpa adanya identitas yang jelas.

Peran keluarga yang berupa *caregiver* dalam merawat ODGJ haruslah ditingkatkan sedini mungkin sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan ODGJ melalui terapi keluarga. Peneliti Tanvier nasr (2013) tentang *familypsychoeducation/* psikoedukasi keluarga pasien skizofrenia didapat hasil bahwa keluarga yang mendapatkan edukasi dan menerapkannya dengan baik, bebannya menjadi lebih ringan karena bisa merawat sendiri keluarganya dengan baik sehingga tidak tergantung petugas kesehatan dan obat-obatan. Tindakan keluarga yang sangat penting adalah setelah klien pulang kerumah, keluarga menemani klien melakukan perawatan lanjutan pada puskesmas atau rumah sakit terdekat serta pengawasan pada minum obat pasien.

Terapi keluarga yang berbasis *caring* merupakan kegiatan langsung untuk memberikan dukungan dan fasilitas kepada seseorang dengan mengantisipasi kebutuhan pasien untuk meningkatkan kondisi kehidupan manusia tanpa pamrih dan saling ketergantungan. Pemberian *familypsychoeducation* berbasis *caring* diberikan dengan rasa tanggungjawab, perhatian dan keikhlasan, dimana keluarga mengajak, membimbing dan mendampingi penderita untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan melakukan kegiatan sosialisasi dengan tujuan menciptakan kemandirian bagi penderita.

Sebagai implementasi layanan dalam penanganan ODGJ telah dilaksanakan beberapa langkah :

1. Penganganan pada ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa)
 - a. Melakukan rujukan ke Rumah sakit Jiwa menur ketika ODGJ dalam kondisi serangan (kambuh)
 - b. Melakukan koordinasi lintas sektorr yang berkaitan dengan dokumen kelengkapan klien yang meliputi : surat rujukan, ktp, surat rekomendasi dll
 - c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi kondisi ODGJ yang menjalani perawatan di tengah keluarga yang meliputi
 - Jadwal kontrol pasien,
 - kedisiplinan pasien dalam minum obat,
 - kemandirian pasien dalam pemenuhan kebutuhan fisiknya seperti : makan, pakai baju, mandi, buang air besar, buang air kecil.
 - d. Memberikan Bantuan sosial berupa : bahan permakanan dan uang

2. Penanganan pada keluarga

Melakukan terapi psikoedukasi yang terdiri dari 5 sesi, setiap sesi dilakukan dalam waktu 40-60 menit.

- a. Sesi I : mengenal masalah kesehatan keluarga
- b. Sesi II : kemampuan merawat klien
- c. Sesi III : kemampuan merawat diri sendiri
- d. Sesi IV : kemampuan manajemen beban dalam keluarga
- e. Sesi V : kemampuan dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan.

Pelaksanaan Pembimbingan/ psikoedukasi keluarga meliputi kegiatan :

- a. Membuat rencana program pembimbingan tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir.
- b. Peningkatan program bimbingan dengan melakukan kerjasama dengan tenaga ahli, tokoh masyarakat.

3. Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di meliputi :

- a. Membentuk desa inklusi disabilitas

C.2. Pihak-Pihak Pemangku Kepentingan yang Terlibat

Kementerian Sosial melalui Direktorat jenderal rehabilitasi sosial disabilitas berupaya mewujudkan kualitas hidup dan akses seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas atau peningkatan kemampuan penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kemampuan mereka dalam berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal ini Tim “ Kaos SeBek “ bertugas memberikan penanganan sistematis, terstruktur, terencana dan terintegrasi dengan mengedepankan perspektif korban dan kepentingan terbaik ODGJ.

Struktur Organisasi RPS :

1. Penanggung Jawab (Dinas Sosial Kabupaten)
2. Operator ODGJ (Staf Dinas Sosial)
3. Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) dan
4. Tenaga Administrasi

Jejaring Kerja :

KaOs SeBek menjalin kerjasama dengan berbagai instansi seperti :

1. Kepolisian, melalui Polsek dan Polres
2. Satuan Polisi Pamung Praja

3. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
4. Instansi Kesehatan : Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas
5. Media massa : Koran
6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja melalui Balai Latihan Kerja

C.3. Sumber Daya yang Digunakan Untuk Inovasi Pelayanan Publik

Dalam rangka mengoptimalkan kerja layanan KaOS SeBek, maka seluruh komponen utamanya yang bertugas digaris depan selalu siap bekerja dengan memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada koordinator / penyelenggara RPS antara lain dengan memanfaatkan fungsi jaringan media sosial (Group Whats App).

Adapun personil yang ikut membantu kelancaran tugas koordinasi di lapangan adalah dengan memanfaatkan petugas yang tersebar di seluruh Kecamatan se Kabupaten Sampang yang selama ini menjadi ujung tombak dan kepanjangan tangan dari Dinas sosial Kabupaten Sampang, antara lain :

- Unsur Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)
- Unsur Satuan Bhakti Pekerja Sosisal (Sakti Peksos)
- Unsur Karang Taruna
- Unsur Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
- Unsur Taruna Siaga Bencana (Tagana)
- Unsur Psikolog
- Tenaga Satpam dan administratif

Seluruh elemen diatas siap bekerja kapan saja, setidaknya dengan memberikan informasi yang akurat kepada Penanggung jawab KaOs SeBek, sehingga persoalan yang muncul di masyarakat / Kecamatan dengan secepatnya dapat segera teratasi.

Adapun dalam upaya kelancaran pelaksanaan operasional di lapangan, maka segala biaya operasional Tim KaOs SeBek selama ini semuanya murni berasal dari dukungan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang (APBD II).

C.4. Keluaran atau Output yang Paling Berhasil

Tujuan umum layanan diberikan adalah peningkatan keberfungsian secara sosial pada ODGJ yang ditandai dengan peningkatan kemampuannya dalam : memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengatasi masalah sosial yang dihadapi, menampilkan peran dalam lingkungan sosialnya, dan mengembangkan atau mengaktualisasi diri.

Tujuan Khusus

1. Memberikan lingkungan terapeutik bagi penderita gangguan jiwa dengan cara membangun komunikasi yang aktif serta efektif dalam keluarga, sehingga klien

merasa aman dan nyaman sehingga dapat memberikan harapan dan motivasi dalam hidupnya

2. Meningkatkan kemandirian pasien, dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pemenuhan hygin personal, makan dan lain-lain tidak mengalami ketergantungan dengan orang lain.
3. Peningkatan strategin coping keluarga sehingga para anggota keluarga dapat mengatasi masalah internal dan eksternal tertentu yang dinilai membebani atau melewati batas sumber daya yang ada dalam individu yang berkaitan dengan anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa.

C.5. Sistem Yang Diterapkan Dalam Memantau Kemajuan dan Mengevaluasi Layanan

1. Laporan bulanan dari pendamping ODGJ di masing-masing kecamatan se Kab. Sampang
2. Home Visit : merupakan salah satulayanan pendukung yang dilakukan oleh pendamping ODGJ dengan mengunjungi tempat tinggal ODGJ. Kegiatan dalam kunjungan rumah dapat berbentuk pengamatan dan wawancara terutama kondisi rumah tangga, fasilitas kesehatan terdekat, dan hubungan antar anggota keluarga dalam kaitannya dengan perkembangan kesehatan ODGJ. Pertimbangan penting dilakukan kunjungan rumah adalah : (a) jika permasalahan yang dialami ODGJ berkaitan dengan masalah dalam keluarga (b) keluarga sebagai salah satu sumber data yang dapat dipercaya tentang keadaan ODGJ (c) dalam kegiatan edukasi psiko sosial ODGJ diperlukan kerjasama antar pendamping ODGJ dengan orang tua/ keluarga (d) factor situasi keluarga memegang peranan penting terhadap perkembangan pengobatan ODGJ.

C.6. Kendala yang Dihadapi dan Cara Mengatasi

Meski secara kelembagaan, KaOs SeBek telah berupaya melakukan proses pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP), namun pada kenyataannya masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan maupun kelembagaannya. Faktor-faktor yang berpengaruh, seperti kapasitas SDM yang kurang memadai dan sarana prasasana KaOs SeBek yang pas – pasan, dimana belum memiliki kantor khusus dan Peralatan kantor yang kurang memadai.

Apapun kondisinya, keberadaan KaOs SeBek di Kabupaten Sampang tetap harus eksis dengan melakukan perbaikan kinerja pengelolanya dari waktu ke waktu, Perbaikan system kerja terhadap kelemahan yang terjadi selama ini terus diupayakan dengan melakukan evaluasi secara berkala dan berjenjang. Tidak ada pilihan lain dalam mengatasi kendala yang ada, selain dengan optimalisasi semua komponen yang dimiliki

serta mengedepankan prinsip bekerja dengan hati (ikhlas) karena obyek yang harus dilayani adalah juga merupakan aset bangsa yang harus tetap mendapatkan uluran tangan dan perhatian dari pemerintah.

D. DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH LAYANAN INOVATIF

D.1. Manfaat Utama yang Dihasilkan Dalam Inovasi Layanan

Kondisi yang sangat berperan dalam proses pelayanan pada ODGJ adalah terwujudnya rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas berdasarkan pemenuhan hak asasi manusia dan menjunjung asas berkeadilan. ODGJ sebagaimana warga Negara yang lain mempunyai hak yang sama untuk memperoleh taraf kesejahteraan sosial dan kualitas hidup yang sama dalam hidup bermasyarakat. meningkatkan harapan sembuh serta mengurangi potensi kekambuhan pada pasien yang mengalami gangguan jiwa

D.2. Perbedaan Sebelum dan Sesudah Inovasi Layanan

a. Kondisi Sebelum Inovasi

- Keluarga merasa malu dan takut dengan keberadaan ODGJ sehingga mereka dikucilkan
- Keluarga abai dengan kebutuhan minum obat ODGJ sehingga banyak yang mengalami kekambuhan

b. Kondisi Sesudah Inovasi

- Keluarga dan lingkungan disekitarnya dapat menerima keberadaan ODGJ tanpa adanya perasaan takut.
- ODGJ bisa mandiri dan beraktifitas sehari-hari dengan baik sebagaimana orang normal lainnya bahkan ada yang sudah bekerja untuk mendapatkan penghasilan.
- Klien yang sudah sembuh akan dibekali keterampilan sesuai dengan apa yang dibutuhkan klien atau disesuaikan dengan pelatihan dan diklat yang ada.

E. KEBERLANJUTAN

E.1. Pembelajaran yang Dapat Dipetik

- a. Perlunya kasih sayang dan perhatian keluarga, teman dan sahabat merupakan hal yang terpenting sehingga dalam proses penyembuhan atau untuk menghindari kekambuhan.
- b. Kunjungan ke rumah klien (Home Visit) perlu terus dilakukan oleh team Kaos Sebek demi menumbuhkan rasa kekeluargaan dan kesadaran terhadap lingkungan klien sehingga dapat menghapus stigma negative pada ODGJ.

- c. Kaos SeBek sebagai suatu model pelayanan sosial pada ODGJ dengan jumlah klien yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya penambahan jumlah pekerja sosial, tenaga profesional terutama yang mempunyai keterampilan dalam menangani klien sehingga ada keseimbangan antara yang dilayani dan yang melayani.

E.2. Keberlanjutan Inovasi Layanan dan Replikasi

Inovasi ini diupayakan terus berlanjut dan belum direplikasi, akan tetapi terus dilakukan perbaikan terhadap setiap kendala/ kelemahan yang sering dijumpai dilapangan sehingga model pelayanan terhadap klien dapat lebih dioptimalkan dengan lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan.



BAB VI **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial selama 2019-2024 merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan kedalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Tabel T-C 27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Sampang

Kode Rekening	Tujuan/ Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Tujuan																			
	Menurunnya Jumlah PMKS		Persentase PMKS	%	9,67	9,47		9,27		9,07		8,87		8,67		8,47		8,47		
	Sasaran																			
	Menurunnya Jumlah PMKS		Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%		2,45		3,10		3,78		4,09		4,41		4,74		4,74		
1.06.		URUSAN SOSIAL																		
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	1	Persentase PMKS yang menerima pelayanan dan rehabilitasi sosial	%	0,68	2,77	871.090.000	2,76	1.453.298.750	2,74	1.581.373.514	2,77	1.781.373.514	2,75	1.857.515.165	2,76	1.933.952.866	2,76	9.478.603.809
		Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	1	Jumlah Anak dan Lanjut Usia yang mendapatkan bimbingan, keterampilan dan bantuan	Orang	60	50	107.240.000	80	379.235.000	70	425.000.000	75	475.000.000	80	494.000.000	85	513.000.000	85	513.000.000
		Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial	1	Jumlah Penyandang Tuna Sosial yang mendapatkan bimbingan, Keterampilan dan Bantuan	Orang	-	20	148.000.000	50	150.350.000	40	170.000.000	45	200.000.000	50	287.000.000	70	306.000.000	70	306.000.000

		Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas	1	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bimbingan, Keterampilan dan Bantuan	Orang	-	37	175,040,000	310	145.289.000	310	300.000.000	310	375.000.000	310	394.000.000	310	413.000.000	310	413.000.000
		Kegiatan Pelayanan Psikososial bagi PMKS	1	Jumlah Korban Psikososial yang tertangani	Orang	296	2190	364,800,000	700	447.820.105	664	600.298.750	700	643.298.750	700	594.298.750	700	525.298.750	700	525.298.750
		Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS	1	Data PMKS dan PSKS	dok	1	1	44,850,000	1	27.680.000	1	86.074.764	1	88.074.764	1	88.216.415	1	176.654.116	1	176.654.116
		Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaaan Sosial	1	Persentase fakir miskin yang mendapatkan pembinaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial	%	0,03	39,31	2.017.475.000	39,31	1525588750	39,31	1575147625	39,31	1626271353	39,31	1652413004	39,31	1678850768	39,31	10.075.746.500
		Kegiatan Penanganan dan Pelayanan Fakir Miskin	1	Jumlah Fakir Miskin yang dibantu	Orang		40	188.710.000	60	246.503.093	65	330.000.000	67	365.000.000	70	400.000.000	75	440000000	75	440.000.000
		Kegiatan Fasilitasi Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	1	Jumlah peringatan hari besar nasional dan TMP	Keg/Paket		10	970,945,000	8	472.150.000	8	525.000.000	8	575.000.000	8	600.000.000	8	625000000	8	625.000.000
		Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial	1	Jumlah Lembaga yang dibina	Lemba ga	-	130	115.715.000		255.811.725		350.000.000		415.000.000		420.000000		425000000		425.000.000

		Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin	1	Jumlah RTSM penerima Raskin/Rastra	Orang		260,060,000		763.809.000		650.000.000		750.000.000		750.000.000					
		Kegiatan Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) dan PBI - JKN	1	Data BDT dan PBI JKN	dok	1	1.313.974.000	1	1	1	1.600.000.000	1	800.000.000	1	1.620.000.000	1	820.000.000	1	820.000.000	820.000.000
	Menurunnya Jumlah PMKS	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	Persentase PMKS penerima program perlindungan dan jaminan sosial	%	47,8	13,42	2.704.764.000	4,40	2.274.994.213	4,52	2.374.493.634	4,49	2.407.940.891	4,55	2.484.082.543	4,52	2.560.520.308	4,52	14.806.795.589
		Kegiatan Fasilitas dan Penanganan Korban Bencana Alam	1	Jumlah Korban Bencana Alam yang dibantu	Orang	3750	3800	556.550.000	4000	550.150.000	3900	556.550.000	3950	556.550.000	4000	556.550.000	4050	556550000	4050	556.550.000
		Kegiatan Fasilitas dan Penanganan Korban Bencana Sosial	1	Jumlah Korban Bencana Sosial yang dibantu	Orang		72	150.000.000	130	213.558.900	120	219.748.000	125	219.748.000	130	219.748.000	135	219748	135	219.748.000
		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	Jumlah UPPKH kabupaten yang mampu menyelenggarakan sistem Administrasi PKH	Orang	230	235	453.140.000	235	808.929.250	235	1.250.000.000	235	1.180.000.000	235	1.180.000.000	235	1.180.000.000	235	1.180.000.000
		Kegiatan Pengelolaan Rumah Singgah bagi Penderita Rujukan Keluarga Miskin	1	Jumlah Hunian Penderita yang dapat ditampung	Orang	5840	5840	669,250,000	5840	470.113.300	5840	550.000.000	5840	850.000.000	5840	550.000.000	5840	550.000.000	5840	550.000.000

		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial		Nilai Sakip Dinas Sosial																
		Program Pelayanan Administrasi Dan Jasa Perkantoran	1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100	100	478.129.500	100	480.129.500	100	482.129.500	100	487.510.433	100	56.365.2085	100	640.089.850	100	3.131.609.868
1		Kegiatan Pelayanan Administrasi Dan Jasa Perkantoran	1	Jumlah Surat yang Dikirim	Surat	2000	2000	245.790,000	2000	235.234.580	2000	235.234.580	2000	240.000.000	2000	24.775.0000	2000	275.000.000	2000	275.000.000
			2	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Air, dan Komunikasi	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
			3	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Memperoleh Jasa Perizinan	Kendaraan	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22

			4	JumlahTenagaKebersihan	Bulan	12														
							12		12		12		12		12		12		12	
			5	JumlahAlatKebersihan yang disediakan	Bulan	12														
							12		12		12		12		12		12		12	
			6	JumlahPemenuhan JasaPendukungAdministrasi /Teknis	Bulan	14														
							14		14		14		14		14		14		14	
	2	KegiatanPenyediaanSaranaAdministrasiPerkantoran	1	Jumlah ATK	Paket	29														
							12	80.000.000	12	104.328.380	12	104.328.380	12	106.000.000	12	110.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000
			2	JumlahBarangCetakan	paket	12														
							12		12		12		12		12		12		12	

			3	JumlahBrangPenga ndaan	bulan	12		305 15		2220 1		12		12		12		12			
			4	JumlahKomponen nInstalasilistrik	paket	1		1		1											
			5	CakupanPemenuh anBahanBacaan	bulan	12		12		720		12		12		12		12			
			6	JumlahPemenuhan KebutuhanMakana ndanMinumanRap at	Orang	85		85		60		60		60		60		60			
	3	RapatKoordin asidanKonsult asiDalam Dan Luar Daerah	1	JumlahKoordinasi Dalam Daerah	kali	-		39	155,739,50 0	22	138.434.50 0		138.434. 500		141.510. 433		205.902.08 5		215.089.85 0		215.089.850

			2	Jumlah Koordinasi Luar Daerah	kali	72														
							22		39											
	e	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	100	100	359.750.000	100	359.750.000	100	360.750.000	100	364.930.932	100	41.741.513,9	100	472.523.566	100	2.335.119.637
	1	Kegiatan Pembangunan /Rehab /Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Jumlah Gedung Kantor Yang Di Bangun	paket	-	-	105.000.000	-	104.999.875		106.000.000		108.000.000		110.000.000		112.500.000		112.500.000
			2	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	paket		5		1											
	2	Kegiatan Pengadaan / Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1	Jumlah Kendaraan Dinas R2 yang Diadakan	unit	-	-	81.650.000		136.621.550		140.000.000		150.000.000		155.000.000		157.750.000		157.750.000

			2	JumlahKendaraan Dinas R4 yang Di pelihara	unit	6	6											
	3	KegiatanPenga daan / Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1	JumlahPengadaaan Peralatan Kantor	pkt	1	1	173.100.000	140.973.670	114.750.000	106.930.932	152.415.139	202.273.566	202.273.566				
			2	JumlahPeralatan Kantor Yang Dipelihara	unit	5	5											
			3	JumlahPengadaaan Perlengkapan Kantor	unit	9	9											
			4	JumlahSpanduk / Umbul-Umbul /Bendera yang Disediakan	jenis	2	2											

	f	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Presentase Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur	%	100	100	25.900.000	100	25.900.000	100	27.000.000	100	29.680.932	100	35.000.000	100	50.000.000	100	193.480.932
	1	Kegiatan Pelaksanaan BinteK / Sosialisasi / Seminar	1	Jumlah ASN yang Mengikuti BinteK / Sosialisasi / Seminar	org	4	4p	25.900.000	4	25.900.000	4	25.900.000	4	25.900.000	4	25.900.000	4	25.900.000	4	25.900.000
	g	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Baik dan Tepat Waktu	%	100	100	45.000.000	100	45.000.000	100	47.000.000	100	50.080.932	100	55.100.500	100	65.000.000	100	307.181.432
	1	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	1	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik / Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKjIP	dok	6	6	15.000.000	6	15.000.000	6	17.000.000	6	19.000.000	6	22.000.000	6	25.000.000	6	25.000.000
	2	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	dok	4	4	15.000.000	4	14.999.875	4	15.000.000	4	16.080.932	4	18.100.500	4	20.000.000	4	20.000.000

	3	Kegiatan Penin- gkatan Pelayan- an Informasi Pu- blik	1	Jumlah Dokumen SKM	dok	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000
			2	Jumlah Promosi Pel- ayanan Publik Pera- ngkat Daerah	kali	1	1		1		1		1		1		1		1	

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

DinasSosial Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 1** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“MenurunnyaJumlah PMKS”**. Indikator kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra DinasSosial mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.1Terbangunnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing									
IT.2	Angka Kemiskinan	21,21	19,76	18,64	17,34	15,94	14,25	12,51	12,51
S.3Menurunnya Jumlah PMKS									
IS.4	Persentase PMKS	9,67	9,47	9,27	9,07	8,87	8,67	8,47	8,47

Sumber : DinasSosial Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 7.2
Keterhubungan Renstra Dinas Sosial dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA DINSOS		SASARAN RENSTRA DINSOS		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Menurunnya Jumlah PMKS	Persentase PMKS					9,67	9,47	9,27	9,07	8,87	8,67	8,47	8,47
		Menurunnya Jumlah PMKS	Persentase PMKS			9,67	9,47	9,27	9,07	8,87	8,67	8,47	8,47
				Menurunnya Jumlah PMKS	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1,81	2,45	3,10	3,78	4,09	4,41	4,74	4,74

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sampang, 2019

BAB VIII PENUTUP

Rencana strategis ini merupakan upaya memberikan arahan dalam menyusun perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sampang tahun 2019 - 2024 berdasarkan isu-isu yang berkembang saat ini. Perencanaan ini disusun berdasarkan program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang secara tepat dan berkelanjutan sesuai perkembangan kebijakan saat ini di Pemerintah Kabupaten Sampang.

Melalui Renstra tahun 2019-2024 diharapkan mampu mempertegas peran dan posisi Dinas Sosial Kabupaten Sampang dalam konstelasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Keberhasilan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan sangat ditentukan oleh: (a) komitmen pimpinan, (b) konsistensi kebijakan Dinas Sosial Kabupaten, (c) kepedulian dan peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha.

Renstra ini disusun berdasarkan data/informasi kegiatan bidang-bidang serta diskusi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) agar dapat menjadi pedoman dalam perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sampang selama lima tahun ke depan (2019-2024).

BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAIDI